



PERJANJIAN PENGGUNAAN SEMENTARA
ANTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN
KANWIL KEMENTERIAN HAM PAPUA BARAT
TENTANG

PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA
BARAT

NOMOR : W.31.PB.04.01-58/2025
NOMOR : KWH.20.KS.01.01 – 51/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-09-2025), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs.Piet Bukorsyom,S.H.,M.H, NIP 196512271996101001, dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum oleh karenanya dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat berkedudukan di Jalan. Brigjen. (Purn) Abraham O. Atururi Manokwari, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Fatrixs Carolus Manufandu,SH, NIP 197912012003121001, dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHA-02.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia oleh karenanya dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah HAM Papua Barat, berkedudukan di Jalan. Brigjen. (Purn) Abraham O. Atururi Manokwari, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini adalah:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengguna Barang Eminent yaitu pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN yang digunakan secara sementara, yang melakukan penatausahaan BMN yang digunakan sementara, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengguna Barang Kolaborator yaitu pihak yang tidak melakukan penatausahaan BMN yang digunakan sementara, dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian HAM Wilayah Papua Barat.

Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- e. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- f. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 805);
- i. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- j. Keputusan Bersama Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor MHH-2.PR.01.01 Tahun 2024 // MHA-3.PR.01.01 Tahun 2024 // MIP-4.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Masa Transisi;
- k. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-1.OT.01.01 Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Tindak Lanjut Transisi Kementerian Hukum.
- l. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-PB.03.01-840 Tanggal 29 Juli 2025 tentang Persetujuan Penggunaan sementara/Bersama Barang Milik negara pada Kementerian Hak Asasi Manusia

Kedua belah Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Penggunaan Sementara BMN adalah Penggunaan Sementara dengan 1 (satu) atau lebih Pengguna Barang lain tanpa harus mengubah status penggunaan BMN tersebut, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pengguna Barang Eminent. Penggunaan sementara dilaksanakan oleh Pengguna Barang Eminent dan 1 (satu) atau lebih Pengguna Barang yang bertindak sebagai Pengguna Barang Kolaborator.

Pasal 2
TUJUAN PERJANJIAN

Penggunaan Sementara BMN dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA tanpa mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
DATA BARANG MILIK NEGARA

PIHAK KEDUA bermaksud menggunakan sementara BMN PIHAK PERTAMA sebanyak 52 (*lima puluh dua*) unit dengan total nilai perolehan Rp. 344.621.500 (*Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan BMN yang akan digunakan sementara kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap BMN yang digunakan sementara selama jangka waktu Penggunaan sementara dengan biaya dibebankan pada PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK KEDUA harus menggunakan BMN yang digunakan sementara sesuai dengan peruntukan dalam perjanjian Penggunaan sementara.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan pemanfaatan kepada pihak lain atas BMN yang digunakan sementara.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Penggunaan sementara kepada PIHAK PERTAMA, paling sedikit memuat:
 - a. kesesuaian penggunaan BMN yang digunakan sementara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penggunaan sementara;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan BMN yang digunakan sementara;
 - c. kondisi BMN yang digunakan sementara.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Penggunaan Sementara ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, terhitung sejak 01 september 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

- (2) Perjanjian Penggunaan Sementara BMN sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak memerlukan persetujuan dari Pengelola Barang; dan
 - b. pembebanan biaya pemeliharaan selama jangka waktu Penggunaan Sementara dibebankan pada PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal Penggunaan Sementara akan diakhiri oleh PIHAK KEDUA sebelum masa Penggunaan Sementara berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam hal Penggunaan Sementara berakhir, PIHAK KEDUA menyerahkan BMN yang digunakan sementara kepada PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepakatan terhadap penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Penggunaan Sementara ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah dan apabila musyawarah dimaksud tidak mencapai kata sepakat, akan dilakukan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

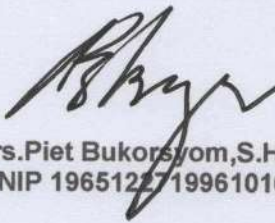
Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Penggunaan Sementara ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- (2) PIHAK PERTAMA membuat Berita Acara Serah Terima BMN yang digunakan sementara oleh PIHAK KEDUA dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Pada saat berakhirnya jangka waktu Penggunaan Sementara, BMN diserahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dengan perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Penggunaan Sementara mulai berlaku terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Demikian Surat Perjanjian Penggunaan Sementara BMN ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA



Drs. Piet Bukorsyom, S.H., M.H
NIP 196512271996101001



PIHAK KEDUA



Fatrixs Carolus Manufandu, SH
NIP 197912012003121001

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
YANG DILAKUKAN PENGGUNAAN SEMENTARA KEPADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT
PER 1 SEPTEMBER 2025 S.D 31 DESEMBER 2025**

LAMPIRAN I

Perjanjian Pengunaan Sementara

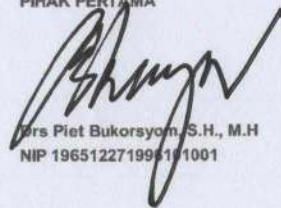
Nomor : W.31.PB.04.01-58/2025, KWH.20.KS.01.01- 51/2025

Tanggal 01/09/2025

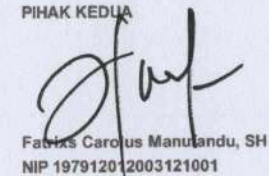
No	Jenis Barang	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Kuantitas	Nilai Perolehan Proporsional	Kondisi	Keterangan
1	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.002	54	Lap Top	DELL LATITUDE 3400	2019	1	20.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
2	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.002	55	Lap Top	DELL LATITUDE 3400	2019	1	20.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
3	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.002	56	Lap Top	DELL LATITUDE 3400	2019	1	20.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
4	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.002	63	Lap Top	Acer Nitro5	2021	1	18.812.500	Baik	Kanwil HAM Pabar
5	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.002	64	Lap Top	Acer Nitro5	2021	1	18.812.500	Baik	Kanwil HAM Pabar
6	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.001	82	P.C Unit	DELL OPTIPLEX 7470	2019	1	27.500.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
7	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.001	91	P.C Unit	HP All in One 22 - df0144dPC	2021	1	14.800.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
8	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.001	92	P.C Unit	HP All in One 22 - df0144dPC	2021	1	14.800.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
9	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.001	93	P.C Unit	HP All in One 22 - df0144dPC	2021	1	14.800.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
10	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.001	91	P.C Unit	HP All in One 22 - df0144dPC	2021	1	14.800.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
11	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.001	106	P.C Unit	Acer Aspire All In One C22	2022	1	12.750.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
12	Peralatan Mesin TIK	3.10.01.02.001	107	P.C Unit	Acer Aspire All In One C22	2022	1	12.750.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
13	Peralatan Mesin TIK	3.10.02.03.003	98	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3150	2020	1	8.976.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
14	Peralatan Mesin TIK	3.10.02.03.004	13	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Brother MFC-J3530DW	2015	1	6.650.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
15	Peralatan Mesin Non TIK	3.07.01.01.155	35	UV Sterilizer	GREE	2020	1	15.450.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
16	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.008	57	Meja Rapat	Hitam Putih	2016	1	4.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
17	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.008	58	Meja Rapat	Hitam Putih	2016	1	4.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
18	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.008	59	Meja Rapat	Hitam Putih	2016	1	4.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
19	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.008	60	Meja Rapat	Hitam Putih	2016	1	4.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
20	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.008	61	Meja Rapat	Hitam Putih	2016	1	4.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
21	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.008	62	Meja Rapat	Hitam Putih	2016	1	4.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
22	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.008	63	Meja Rapat	Hitam Putih	2016	1	4.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
23	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.008	64	Meja Rapat	Hitam Putih	2016	1	4.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
24	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.008	64	Meja Rapat	Hitam Putih	2016	1	4.900.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
25	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.009	9	Meja Komputer	Lokal Cokelat	2016	1	2.940.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
26	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.002	9	Meja Kerja Kayu	Lokal	2006	1	950.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
27	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.002	20	Meja Kerja Kayu	Lengkung Cokelat	2008	1	985.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
28	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.002	37	Meja Kerja Kayu	LOKAL	2009	1	3.360.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
29	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.002	38	Meja Kerja Kayu	LOKAL	2009	1	3.360.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
30	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.002	239	Meja Kerja Kayu	Lokal Hitam	2016	1	1.960.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
31	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.002	249	Meja Kerja Kayu	Hitam	2024	1	2.490.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
32	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.01.04.002	2	Lemari Kayu	LOKAL	2009	1	2.800.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
33	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	426	Kursi Besi/Metal	Abu-abu	2016	1	1.160.500	Baik	Kanwil HAM Pabar
34	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	476	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar

35	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	477	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
36	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	478	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
37	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	479	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
38	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	480	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
39	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	481	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
40	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	482	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
41	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	483	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
42	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	484	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
43	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	485	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
44	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.003	486	Kursi Besi/Metal	-	2016	1	825.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
45	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.020	51	Kursi Fiber Glas/Plastik	SUBARU	2009	1	1.650.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
46	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.020	54	Kursi Fiber Glas/Plastik	SUBARU	2009	1	1.650.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
47	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.020	55	Kursi Fiber Glas/Plastik	SUBARU	2009	1	1.650.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
48	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.020	56	Kursi Fiber Glas/Plastik	SUBARU	2009	1	1.650.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
49	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.020	67	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2009	1	1.650.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
50	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.020	68	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2009	1	1.650.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
51	Peralatan Mesin Non TIK	3.07.01.01.127	5	Kursi Dorong	Hitam	2016	1	2.940.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
52	Peralatan Mesin Non TIK	3.05.02.01.033	2	Sofa		2022	1	15.000.000	Baik	Kanwil HAM Pabar
Total							52	344.621.500		

PIHAK PERTAMA


Drs Piet Bukorsyon, S.H., M.H.
NIP 196512271994111001

PIHAK KEDUA


Fatris Carolus Manulandu, SH
NIP 197912012003121001